PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022

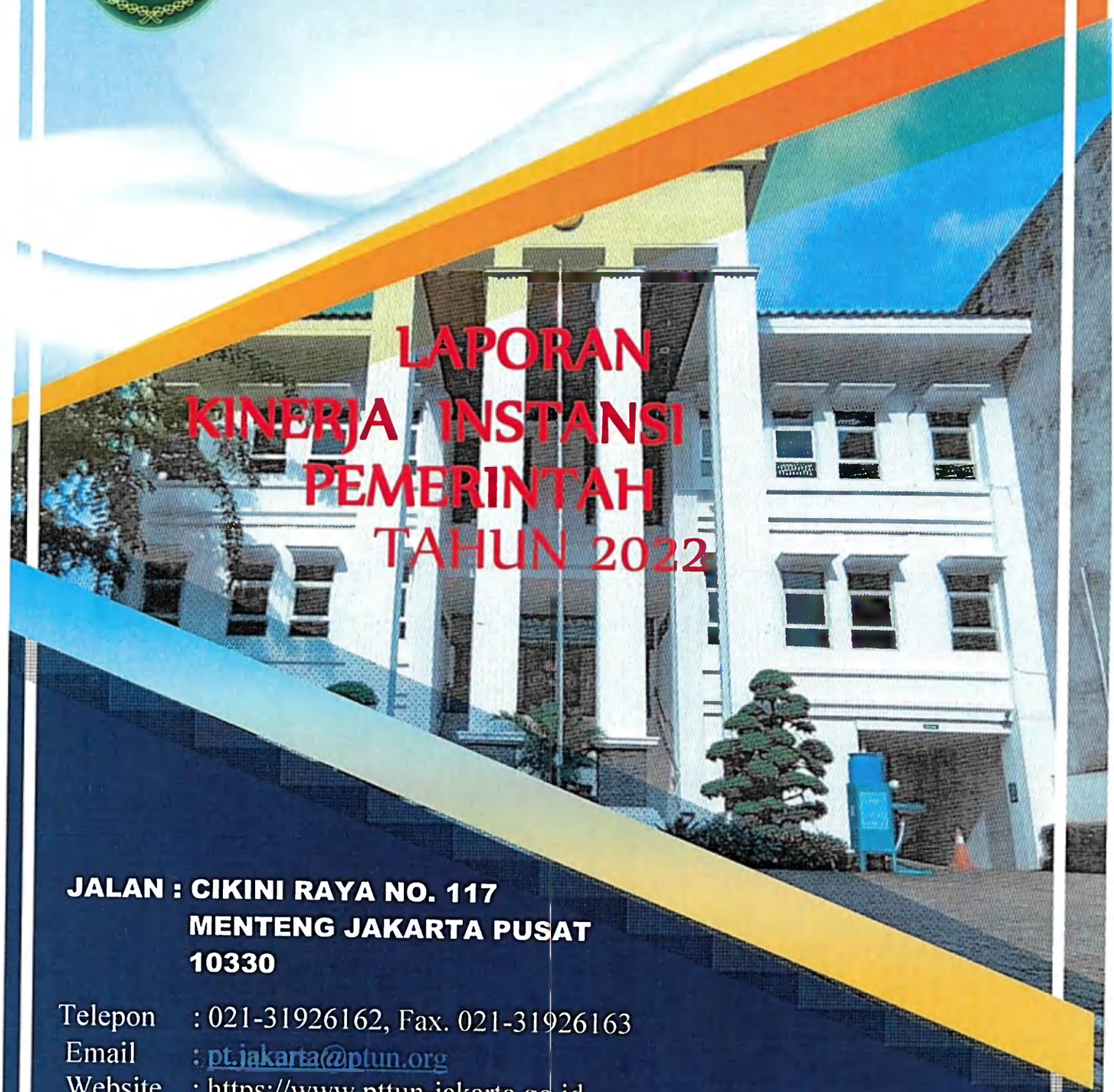

JALAN : CIKINI RAYA NO. 117
MENTENG JAKARTA PUSAT
10330

Telepon : 021-31926162, Fax. 021-31926163
Email : pt.jakarta@ptun.org
Website : https://www.pttun-jakarta.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

KATA PENGANTAR iii

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi 3

C. Struktur Organisasi 6

D. Permasalahan Utama 9

E. Sistematika Penyajian 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 15

B. Rencana Kinerja Tahun 2023 34

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 35

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022 37

B. Realisasi Anggaran Tahun 2022 55

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran – Saran 69

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan
1.1	Struktur Organisasi PTTUN Jakarta
2.1	Rencana KinerjaTahunanTahun 2023
2.2	Perjanjian Kinerja TahunanTahun 2023
3.1	Capaian Kinerja Tahun 2022
3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya
3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah
3.4	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional
3.5	Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategi 1
3.6	Capaian Kinerja Penanganan Banding Tahun 2022
3.7	Capaian Kinerja Penanganan Perkara TUN sebagai Pengadilan Tk. I Tahun 2022
3.8	Rerata Waktu Memutus Perkara Banding 2022
3.9	Rerata Waktu Penyelesaian Perkara 2022
3.10	Pencapaian Target Indikator Kineerja Sasaran Strategis 11
3.11	Jumlah salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju
3.12	Monev Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu
3.13	Efisiensi Sumber daya Non Anggaran
3.14	Efisiensi Sumber daya Anggaran
3.15	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran 2022
3.16	Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022
3.17	Rincian DIPA 01 Berdasarkan Kelompok Belanja
3.18	Rincian DIPA 01 Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan
3.19	Capaian Anggaran Tahun 2020 – 2022
3.20	Sasaran Strategis Anggaran DIPA 05 Tahun 2022
3.21	Rincian DIPA 05 Berdasarkan Kelompok Belanja

3.22 Rincian DIPA 05 Berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

3.23 DIPA 05 Tahun 2022

3.24 Pengelolaan Keuangan PTTUN Jakarta dan ewilyah Satuan Kerja

3.25 Pengelolaan Keuangan Perkara PTTUN Jakarta dan Sewilayah Satuan Kerja

3.26 Pengadaan / Transfer Masuk Barang PTTUN Jakarta

3.27 Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Kantor PTTUN Jakarta dan Sewilayah Satuan Kerja

3.28 Daftar Kendaraan Dinas PTTUN Jakarta dan Sewilayah Satuan Kerja

3.29 Penghapusan Barang Milik Negara PTTUN Jakarta

3.30 Rumah Dinas PTTUN Jakarta

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta tahun 2021.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorpost) dari Mahkamah Agung RI, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (sekarang Makassar) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Wilayah hokum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meliputi daerahh hokum propinsi DKI Jakarta, , Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan propinsi Banten.

Penyususnan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan amanat yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 14, 27 dan 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, oleh karenanya pengukuran kinerja, evaluasi dan pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja adalah merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan oleh karena dari ketiga hal tersebut akan dapat diperoleh informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

LKjIP disusun untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing instansi pemerintah pada tahun berjalan, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan dating. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangan pikiran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, transparan dan akuntabel di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Jakarta, 24 Pebruari 2023

Ketua

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah merupakan suatu pertanggungjawaban dalam memberikan laporan akuntabilitas kinerja lembaganya selama kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun anggaran 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sekaligus dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
3. Permen PAN dan RB Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi Pemerintah.
4. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.
5. Permen PAN dan RB Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bertujuan untuk melaporkan "Pencapaian Kinerja" (Performance Result) selama tahun 2021 yang dibandingkan dengan "Rencana Kinerja" (Performance plan) tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada "Rencana Strategis" (Strategic Plan) Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta 2020 – 2024.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta
- Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas
- Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal
- Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset

Pencapaian hasil kinerja Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta dalam kurun waktu tahun 2022 telah berusaha memenuhi/mencapai 6 sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat sasaran, indikator sasaran dan target yang diinginkan, realisasi dan pencapaian target dengan terlebih dahulu merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan pencapaiannya.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebesar **106%.**

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat dilihat dalam table berikut ini :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu;	90%	100%	111%
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	35%	39%	111%
c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	92%	115%
Jumlah Sasaran Strategis I	205%	231%	337%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			112%

Sasaran Strategis II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara tun yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Jumlah Sasaran Strategis II	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			100%

Sasaran Strategis III Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III	100%	100%	100%

Sasaran Strategis IV Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil negara yang berkompeten	90%	83,3%	92,5%
b. Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	70%	74,1%	105,9%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV	80%	78,7%	98,38%

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
a. Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,6%
b. Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%	100%	117,6%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis V	**85%**	**100%**	**117,6%**

Sasaran Strategis VI			
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%	75%	83,3%
b. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis VI	**95%**	**87,5%**	**92,11%**

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai le,baga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hokum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan factor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKn sehingga para birokrat yangada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (good govermance).

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dituntut untuk melaksanakan tugas dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good govermance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraaan good govermance yang tercantum dala Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan.

Terselenggaranya good govermance merupakan prasyarat bagi setiap lembaga pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita cita bangsa dan Negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hokum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan tersebut bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan setiap onstansi pemerintah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban yang dimaksud itu berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan.

Sebagai salah satu unsure penyelenggara pemerintahan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada public, apalagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga menggunakan dana APBN. Pertanggungjawaban kinerja yang harus disampaikan kepada public adalah tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi dan harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyususn Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahunan tahun 2023

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 2022 dilakukan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di tahun yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagi lambaga peradilan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang kuat. Berdasarkan Undang Undang Dasar RI 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilam Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan

bila timbul benturan kepentingsn perselisihan/sengketa anta badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi.

2. Tugas pokok

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (voorpost) dari Mahkamah Agung RI, dimana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (sekarang Makassar) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian tahun 2021 dikeluarkan Undang-Undang Nomo10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, maka sebagian satuan kerja yang berada di wilayah hokum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta beralih ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dimana satuan kerja tersebut adalah pengadilan Tingkat I yang terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tata Usah a Negara Pontianak, Pengadilan tata Usha Negara Samarinda dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Setalah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tersebut maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meliputi daerah hukum propinsi :

- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Banten.

Disamping itu Pengadi;an Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan :

- Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini pengadilan Tinggi Tata usaha Negara bertindak sebagai tingkat pertama;
- Sengketa yang telah melalui upaya administrative, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat pertama (Pasal 48 jo, Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

3. Fungsi

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai beberapa fungsi yaitu :

- Sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan di wilayah hukumnya,
- Melakukan pembinaan dan konsultasi terhadap penyelenggaraan peradilan diwilayah hukumnya,
- Menyusun laporan hasil pengawasan, menyusun laporan perkara,
- Menyusun statistik perkara serta mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari semua Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;

- Mengadakan pengawasan atas atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan jurusita di daerah hukumnya;
- Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsure di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata usaha dan rumah tangga, keuangan dan pelaporan, kepegawaian dan IT, rencana program dan anggaran);
- Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum tata usaha negara , pelayanan riset/penelitian;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan PERMA Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata keja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai tugas pokok sebagaimana diamanatkan didalam pasal 50, 51, 51A, 52 pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :

1. Peradilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding;

3. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya;
4. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
6. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, dan Sekretaris di daerah hukumnya.
7. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.

Tabel 1.1

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 Tgl 07 OKTOBER 2015

D. PERMASALAHAN UTAMA

Sebagai Lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjadi salah satu pilar utama dalam menjamin terlaksananya kepastian hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harus menjaga independensi dan terbebas dari pengaruh pihak manapun.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga dihadapkan pada berbagai hambatan baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Hambatan tersebut dapat menjadi masalah tersendiri bagi proses pencapaian tujuannya. Disamping permasalahan yang dihadapi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga mempunyai potensi yang apabila dimaksimalkan dapat mendukung optimalisasi kinerja serta pencapaian sasaran strategi yang telah ditetapkan. Dengan melakukan analisis pada potensi serta permasalahan yang ada, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat memanfaatkannya untuk melakukan perbaikan kinerja.

Potensi dan permasalahan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diantaranya adalah:

1) Indentifikasi faktor – faktor internal :

a. Kekuatan (*Strenght*)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan *voorpost* (kawal depan) peradilan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pengambil keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai se – wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta , Tunjangan kinerja /

remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja..

3. Dukungan Sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang cukup memadahi, sehingga pemanfaatan teknologi secara optimal dapat mendukung kelancaran operasional kinerja.
4. Sistem pengawasan dan pengendalian internal yang baik. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dibangun bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian sasaran strategis..
5. Adanya kerja sama antar satuan kerja.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Selain adanya kekuatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentunya juga mempunyai kelemahan diantaranya adalah :

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai standar kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan, khususnya dalam hal penguasaan Teknologi Informasi.
2. Pejabat Struktural yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jenjang jabatannya.
3. Sistem penempatan pegawai yang belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensinya dan analisis beban kerja.

2) Indentifikasi faktor – faktor eksternal :

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perkembangan dinamika masyarakat yang memiliki dan memberikan kesempatan kepada seluruh aparatur Pegawai Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk meningkatkan profesionalitas dan inovasi.
2. Meningkatnya kepedulian lembaga eksekutif dan legislatif serta berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia.
3. Adanya keinginan Pemerintah untuk mewujudkan *good governance*.
4. Adanya mekanisme pengawasan yang menggunakan teknologi informasi. Pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi dilakukan guna menciptakan sistem pengawasan yang modern berupa Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan

Mahkamah Agung (SIWAS MA RI). Pengembangan SIWAS tersebut dilakukan untuk menjawab amanat Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan PERMA Nomor 9 tahun 2016 dalam menangani pengaduan secara efektif dan efisien.

5. Adanya komitmen pimpinan terkait zona integritas. Komitmen pimpinan terkait zona integritas diperlukan demi kelancaran dalam proses pelaksanaannya.

b. Tantangan (*Threats*)

1. Terbatasnya anggaran untuk pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur terutama dari segi pelayanan publik mengharuskan perbaikan dan pembenahan sarana dan prasarana. Terbatasnya anggaran mengakibatkan sulit terpenuhinya sarana dan prasarana guna mendukung kinerja.
2. Pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap kinerja peradilan.
3. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat baik yang secara langsung terkait dengan pekerjaan maupun yang umum. Namun dengan terbatasnya anggaran dan kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai di bidang IT maka perkembangan teknologi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan kinerja terutama pelayanan publik.
4. Bertambahnya lingkup pekerjaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atas kebijakan internal maupun eksternal.
5. SDM di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya menguasai Teknologi Informasi yang berdampak pada penyelesaian tugas dan fungsi sehari-hari.

3) Arah Strategi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Berdasarkan analisis faktor internal dan faktor eksternal yang menghasilkan urutan prioritas sehingga strategi yang dilakukan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang ada sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan cara mengikuti diklat secara berjenjang dan/atau diklat dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
2. Meningkatkan transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, keuangan, dan aset dalam

memenuhi kebutuhan dengan menginventarisir dan membuat skala prioritas dengan tetap berpedoman pada azas – azas pelaksanaan anggaran.

3. Meningkatkan dokumen perencanaan demi terpenuhinya sumber daya yang dibutuhkan sehingga tercapai visi dan misi yang telah dibuat .
4. Meningkatkan sistem jaringan informasi yang mudah diakses dan sosialisasi kepada masyarakat *(public campaign)* sehingga dapat merubah pandangan (opini) masyarakat yang masih kurang baik terhadap kinerja peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

4). Isu Strategis

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding yang membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki peran yang sangat penting, mengingat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara lokasi maupun hirarki adalah institusi yang mempunyai satuan kerja yang berada di wilayah Kalimantan yaitu 4 (empat) satuan kerja yaitu : a. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, b. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, c. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan, d. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Peran strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga peradilan di wilayah hukumnya dilaksanakan dengan seksama dan sewajarnya.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama kurun waktu 2022 telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan,

serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur. Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2022 sebagai berikut :

1. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui langkah Reformasi Birokrasi yang bermuara kepada usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan Aparat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi di dalam proses birokrasi yang efektif dan efisien. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020, pada tahun 2022 adalah tahun kedua bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk berusaha memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
2. Membangun inovasi yang mendukung peningkatan Pelayanan publik
3. E-Court dan E-Litigasi untuk perkara tata usaha negara.
4. Pelaksanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
5. Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, sebagaimana program Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima *(Indonesian Court Performance Excellent).* Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan seluruh satker di wilayah hukumnya telah diakreditasi. Selanjutnya pada tahun 2022 kegiatan akreditasi ini berkelanjutan, dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara telah dievaluasi secara berkala setiap tahun.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian-pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam tahun 2022. Capaian kinerja (*performance result*) 2022 tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana

kinerja ini akan dapat mengidentifkasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa akan datang.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang organisasi yang berisikan aspek strategis organisasi dengan potensi dan permasalahan utama, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, potensi permasalahan dan sistematika penyajian ;

Bab II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ikhtisar perjanjian kinerja yang berpedoman pada Indikator Kinerja Utama

Bab III : Akuntabilitas kinerja berisikan tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran tahun 2022

Bab IV : Penutup berisikan kesimpulan dan langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyusun Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020 - 2024 maupun arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Rl serta disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2020 - 2024 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur, sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2020 – 2024. Pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik *(good governance).*

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapainnya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui perencanaan yang efektif, terarah dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil *(result oriented)* penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Rencana Strategis 2020-2024 mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020 - 2024 yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan. IKU mengacu pada indikator kinerja utama Mahkamah Agung yang telah direviu berdasarkan surat keputusan **Sekretaris Mahkamah Agung RI No.173/SEK/SK/I/2022** tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk memberi gambaran subtansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

   Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan needed (dibutuhkan) oleh masyarakat/stakeholder / justitiabelen.

   Visi Pengadilan Tinggi tata usaha Negara mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

   "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tatat Usaha Negara Jakarta Yang Agung"

   Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

   Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

   1. Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (yusticial balance).
   2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara.
   3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara.
   4. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara.

- **Tujuan**

  Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

  a. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

  b. Meningkatkan sistem pelayanan yang meliputi jenis dan bentuk yang dibutuhkan dan kepuasaan pengguna terpenuhi;

  c. Mengembangkan sistem self assesment secara periodik dan berjenjang;

- **Sasaran Strategis**

  Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menggunakan 6 (dua) sasaran strategis sebagai berikut :

  1. **Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.**

     Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

     a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

     b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi

     c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

  2. **Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

     Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

     - Presentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak/ Pengadilan Pengaju tepat waktu

  3. **Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta**

     - Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha Negara

  4. **Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas**

     - Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil Negara yang berkompeten

     - Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat

5. **Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal**
   - Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti
   - Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi
6. **Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan asset**
   - Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima
   - Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

- **Program Dan Kegiatan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

Program	:	Dukungan Manajemen
Kegiatan	:	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.
Indikator Kegiatan	:	1. Layanan Umum 2. Layanan Perkantoran
Kegiatan	:	Layanan sarana dan prasarana Internal
Indikator Kegiatan	:	1. Layanan Sarana Internal 2. Layanan Prasarana Internal
Program	:	Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan	:	Koordinasi
Indikator Kegiatan	:	1. Pembinaan dan Pengawasan 2. Bimtek/sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBP Teknis
Kegiatan	:	Perkara Hukum Bapek/BPASN
Indikator Kegiatan	:	1. Perkara Tata Usaha Negara yang diselesaikan ditingkat banding dimana berlaku sebagai tingkat pertama

Program dan kegiatan diatas untuk mendukung pencapaian indikator kinerja :

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum kasasi
c. Indeks presepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
d. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu

- **Penjenjangan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Penjenjangan Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta disusun sesuai dengan PERMENPAN RB Nomor : 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

a. Hasil (*Outcome*)

Hasil yang diharapkan sesuai dengan Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu : **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung.** Untuk mencapai hasil tersebut di tentukan hasil menengah *(intermediate outcome)* yaitu :

1. Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Pengelolaan penyelesaian perkara yang efektif

b. Faktor-faktor kunci keberhasilan *(critical sucsess factor)* :

Faktor-faktor kunci keberhasilan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan adalah:

1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Upaya Hukum Kasasi Rendah (tingginya tingkat aksesibilitas putusan tingkat banding)
3. Para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
4. Salinan putusan dikirim tepat waktu

c. Uraian Faktor-faktor kunci keberhasilan *(critical sucsess factor)*

1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan

Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 90 hari termasuk penyelesaian minutasi. Perkara yang diselesaikan tepat waktu dimulai dari penerimaan permohonan banding, registrasi, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, penetapan hari sidang, membaca berkas, persidangan, pembuatan berita acara sidang, pembuatan konsep putusan, sidang putusan, pembuatan putusan, salinan putusan pemberkasan dan minutasi.

2. Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Rendah

   Upaya Hukum Kasasi dan PK Rendah adalah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK dari perkara banding. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi dan PK, maka para pihak semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat banding.

3. Para pencari keadilan yamg puas terhadap layanan peradilan

   Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pengukuran indikator ini mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan ditentukan oleh layanan yang diberikan, untuk memberikan layanan terbaik sehingga para pencari keadilan yang puas terhadap layanan harus ada keselarasan dari pimpinan sampai dengan petugas opeerasional, harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pimpinan, Hakim, Kepaniteraan dan kesekretariatan.

4. Salinan putusan dikirim tepat waktu

   Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan sesuai dengan Undang Undang Nomor : 49/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Untuk mengirim salinan putusan harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pimpinan, kepaniteraan dan kesekretariatan

d. Rumusan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja : a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator Kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta

Indikator Kinerja : Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas

Indikator Kinerja : a. Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil Negara yang berkompeten

b. Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal

Indikator Kinerja : a. Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti

b. Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan asset

Indikator Kinerja : a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima

b. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)

e. **Pohon Kinerja**

Gambar 1

Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

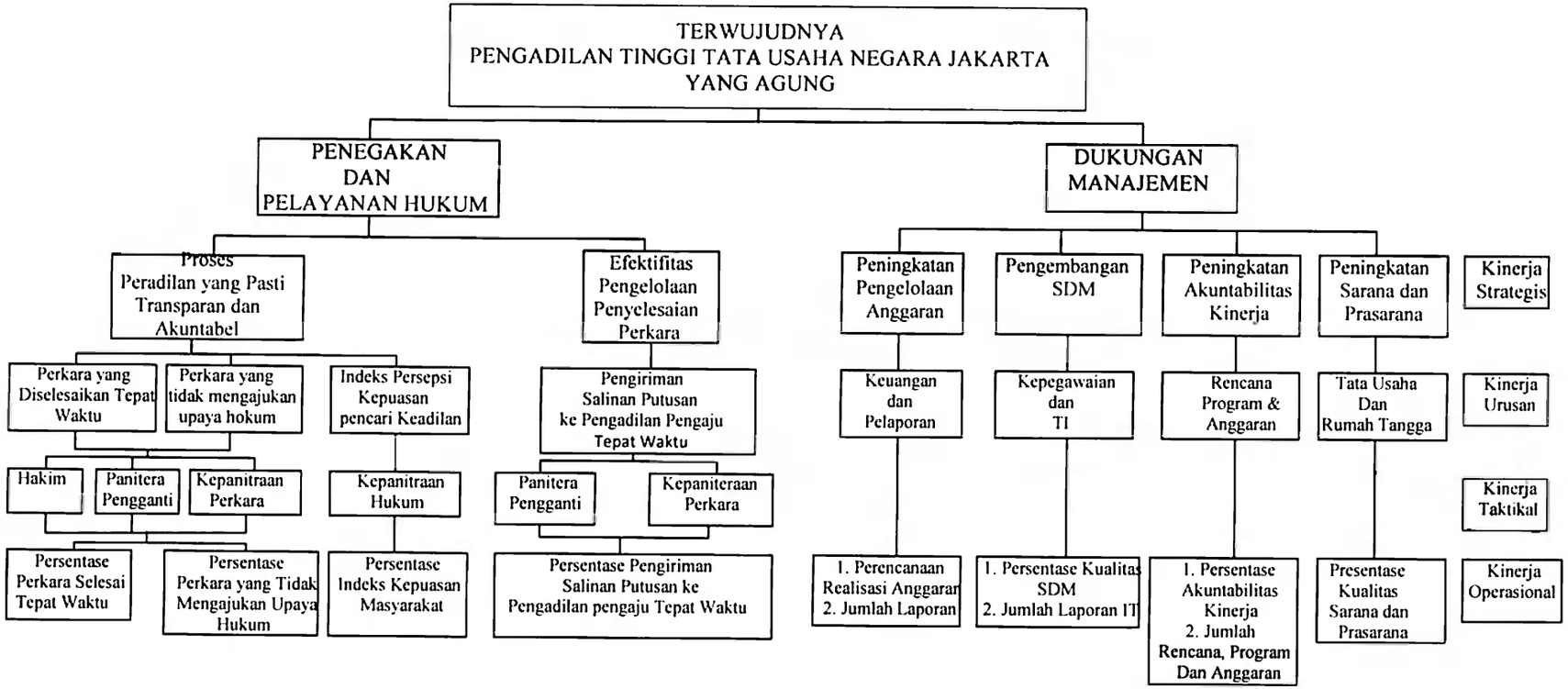

f. **Penjenjangan Kerja**

Gambar 2

STRATEGIC OBJECTIVES

Ketua :

1. **Menyelesaikan pemeriksaan perkara tepat waktu**
2. **Monitoring dan evaluasi laporan upaya hukum kasasi**
3. **Melaksanakan survei kepuasan masyarakat**
4. **Monitoring dan evaluasi hasil survei kepuasan masyarakat**
5. **Mengirimkan salinan putusan tepat waktu**
6. **Melakukan pengelolaan penyelesaian perkara secara efektif**
7. **Melakukan pembinaan** dan pengawasan tugas yudisial dan non yudisial

Hakim :

1. Menerima berkas perkara
2. Membaca dan mempelajari berkas perkara
3. Melaksanakanan persidangan
4. Musyawarah
5. Membuat konsep putusan
6. Verifikasi putusan ecourt
7. Menginput data perkara banding dalam proses persidangan pada SIPP

TACTICAL OBJECTIVES

Panitera :

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
3. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara tun,
4. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
5. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

Sekretaris :

1. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan :

6. **Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan,** 7. **Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.**	**Kepegawaian :** 1. Melaksanakan urusan perencanaan, 2. Melaksanakan urusan program, 3. Melaksanakan urusan anggaran, 4. Melaksanakan urusan kepegawaian, 5. Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana, serta 6. Melaksanakan urusan pengelolaan teknologi informasi.	1. Melaksanakan urusan surat menyurat, 2. Melaksanakan urusan arsip, 3. Melaksanakan urusan perlengkapan, 4. Melaksanakan urusan rumah tangga, 5. Melaksanakan urusan keamanan, 6. Melaksanakan urusan keprotokolan, 7. Melaksanakan urusan perpustakaan, 8. Melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, 9. Melaksanakan urusan pemantauan, 10. Melaksanakan urusan evaluasi, 11. Melaksanakan urusan dokumentasi, 12. Melaksanakan urusan penyusunan laporan.

OPERATIONAL OBJECTIVES

Panitera Muda Perkara : 1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding; 2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara gugatan dan permohonan; 3. Pelaksanaan registrasi perkara banding; 4. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan; 5. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; 6. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; 7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; 8. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju; 9. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum	**Kasubag Perencanaan Progam dan Anggaran:** 1. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan 2. Melaksanakan penyiapan bahan program dan Pelaksanaan program dan anggaran, 3. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, 4. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan. **Kasubag Kepegawaian dan Teknologi Informasi :** 1. Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, 2. Melaksanakan penyiapan bahan organisasi dan tata laksana, 3. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan teknologi informasi dan 4. Melaksanakan penyiapan bahan statistik	**Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga :** 1. Melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, 2. Melaksanakan penyiapan urusan kearsipan 3. Melaksanakan penyiapan urusan penggandaan, 4. Melaksanakan penyiapan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, 5. Melaksanakan penyiapan urusan sarana dan prasarana, 6. Melaksanakan penyiapan urusan perlengkapan, 7. Melaksanakan penyiapan urusan perpustakaan, 8. Melaksanakan penyiapan urusan keamanan, 9. Melaksanakan penyiapan urusan keprotokolan dan hubungan masyarakat. **Kasubag Keuangan dan Pelaporan :** 1. Melaksanakan penyiapan bahan urusan

mempunyai kekuatan hukum tetap; 10. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum; 11. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera **Panitera Muda Hukum :** 1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; 2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara; 3. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; 4. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; 5. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, 6. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; 7. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera	pemantauan, 5. Melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan dokumentasi, 6. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan	pengelolaan keuangan, 2. Melaksanakan penyiapan bahan urusan perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, 3. Melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan barang milik negara, 4. Melaksanakan penyiapan bahan urusan pelaporan keuangan, 5. Melaksanakan penyiapan bahan urusan Pelaksanaan pemantauan, 6. Melaksanakan penyiapan bahan urusan penyusunan laporan
OPERATIONAL OBJECTIVES		

Panitera Pengganti:

1. Meneliti Berkas Perkara yang akan disidangkan
2. Mengetik pembuatan penetapan hari sidang
3. Mengikuti persidangan perkara banding yang diselenggarakan Majelis Hakim
4. Mengetik Berita Acara Sidang (BAS)
5. Mengetik Putusan Perkara
6. Mengetik salinan putusan perkara banding
7. Melakukan minutasi dan menyerahkan berkas putusan perkara banding
8. Menginput data perkara banding dalam proses persidangan pada SIPP

Staf/Pelaksana Kepaniteraan Perkara :

Staf/Pelaksana 1 :

1. **Meneliti berkas perkara masuk dan membuat catatan berkas perkara yang kurang lengkap**
2. Mencatat Biaya perkara dan Pemberkasan di **buku** Jurnal keuangan perkara
3. Mencatat Materai dan redaksi ke dalam buku jurnal keuangan perkara
4. **Mencatat** rergister buku hak - hak kepaniteraan (KII A3)
5. Menginput dalam SIPP Jurnal biaya perkara
6. Mengetik laporan bulanan Keadaan Perkara
7. Mengetik berita acara penyerahan berkas perkara ke bagian Hukum

Staf/Pelaksana 2 :

1. Menginput Data Perkara di SIPP
2. **Meregister Perkara Perdata baru ke dalam Buku Register** Induk
3. **Melengkapi dengan Formulir Kelengkapan berkas perkara yang telah selesai diregister**
4. **Mengelola Biaya Proses Perkara Banding**

Staf/Pelaksana 3 :

Staf/Pelaksana Sub Bag RPA

Staf/Pelaksana 1 :

1. Menerima, mencatat pada buku agenda dan mengarsipkan surat masuk.
2. Mengumpulkan data kebutuhan belanja modal
3. Mengetik usulan anggaran baseline
4. Mengetik Rencana Anggaran dan Biaya (RAB)
5. Operator Aplikasi SAKTI Penganggaran
6. Mengarsipkan dokumen usulan anggaran
7. Menerima usulan revisi anggaran dari satker
8. Mengarsipkan dokumen revisi anggaran
9. Mengumpulkan data capaian kinerja
10. Operator Perencanaan dan E-Sakip Komdanas
11. Operator Aplikasi Monev PP 39/2006 Bappenas

Staf/Pelaksana 2 :

1. Mengetik,mencatat pada buku agenda, mengirim dan mengarsipkan surat keluar
2. Mengetik Term Of refrence (TOR)
3. Mengetik Program Kerja
4. Mengetik IKU, Rencana Strategis, RKT, PKT dan Rencana Aksi
5. Mengetik Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Mengetik laporan Pelaksanaan Kegiatan
7. Mengarsipkan Dokumen SAKIP
8. Operator Wilayah Aplikasi SAKTI Pengganggaran
9. Operator Aplikasi E-Iplans
10. Mengumpulkan data dukung usulan anggaran

Staf/Pelaksana Sub Bag TURT

Staf/Pelaksana 1 :

1. Mengelola Perpustakaan.
2. Melakukan Perawatan Barang Elektronik Kantor.
3. Melakukan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor.
4. Melaksanakan kegiatan Keprotokolan.
5. Mengelola ATK Persediaan DIPA 01.
6. Mengelola ATK Persediaan DIPA 05.

Staf/Pelaksana 2 :

1. Menerima, mencatat dan mengagendakan setiap surat, pesan, acara dan kegiatan yang akan, sedang dan sudah dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta .
2. Menyiapkan bahan akan digunakan dan menyimpan data yang telah digunakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
3. Menyiapkan dan mengatur Pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
4. Menyusun konsep surat dan data konfirmasi dari Instansi Lain yang berkaitan dengan acara atau jadwal kegiatan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta .
5. Mengkoordinasikan Pelaksanaan acara dan kegiatan yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Tim Protokol dan Media Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta .
6. Menerima tamu dan mengatur jadwal tamu

1. Mengetik surat pengantar pengiriman berkas perkara tun ke Pengadilan Tata bUsaha Negara
2. Mengetik surat pemberitahuan registrasi perkara yang masuk
3. Mengirim pemberitahuan registrasi perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Sub. Bag TU RT
4. Mengirim berkas perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Sub Bag. TU RT
5. Mencatat surat-surat masuk dan keluar ke dalam buku agenda
6. Mengarsipkan surat-surat masuk dan keluar

Staf/Pelaksana 4 :

1. Mengetik balasan surat ke Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Mengetik Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti
3. Menyerahkan berkas ke majelis hakim
4. Menyerahkan putusan kasasi ke bagian Hukum

Staf/Pelaksana Kepaniteraan Hukum

Staf/Pelaksana 1 :

1. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas surat masuk hukum
2. Menerima dan mengagenda surat khusus arsip perkara dan perkara kasasi/PK dan memasukkan ke dalam berkas sesuai nomor perkara;
3. Menerima dan mengagenda rekapitulasi perkara yang belum putus lebih dari 5 (lima) bulan dari PTUN se wilayah hukum PT TUN Jakarta;
4. Melayanai peminjaman arsip perkara dan menginput data ke SIPP;
5. Melakukan perawatan arsip perkara secara berkala.

Staf/Pelaksana 2 :

1. Menerima dan meneliti format softcopy perkara
2. Memonitoring data perkara banding yang telah putus

Staf/Pelaksana Sub Bag Kepegawaian dan TI

Staf/Pelaksana 1 :

1. Menyiapkan Bahan Konsep Rumusan Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Menyusun Perencanaan Pegawai
3. Menyiapkan Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
4. Menyiapkan dan mengelola penyelenggaraan Kegiatan Pengusulan Tanda Penghargaan
5. Menyiapkan Penyelenggaraan Kegiatan Baperjakat
6. Membuat Usulan Kegiatan Pelatihan Bagi Pegawai
7. Pengetikan Daftar Hadir Harian dan Finger
8. Pembuat Ceklist Presensi
9. Pengelola Cuti Hakim dan Pegawai
10. Pengelola Surat Ijin
11. Pengelola Data Komdanas
12. Pengelola PKP
13. Pengelola Surat Tugas
14. Menyiapkan bahan analis Pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan publik
15. Menyiapkan Administrasi untuk Pelaksanaan Rapat
16. Penyiapan bahan Laporan Tahunan
17. Operator SIKEP
18. Penatausahaan File Kepegawaian
19. Mengetik Kebutuhan Formasi Pegawai
20. Mengetik Peta Jabatan
21. Mengetik Surat Ijin Belajar, Penggunaan Gelar dan laporan Memiliki Ijazah
22. Pengetikan Daftar Riwayat Pekerjaan yang akan menghadap Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan kepentingannya termasuk dari Pejabat Forkopimda dan Instansi lain
7. Menyusun penyiapan dan Pelaksanaan keprotokolan kegiatan pimpinan
8. Menyiapkan keprotokolan kegiatan rapat
9. Menyiapkan acara kedinasan sesuai hasil koordinasi dengan pihak terkait
10. Memandu kegiatan upacara, pelantikan dan kegiatan lainnya
11. Mendistribusikan surat masuk sampai pada unit pengolah
12. Melaksanakan pengelolaan surat

Staf/Pelaksana 3 :

1. Menyiapkan kegiatan rapat.
2. Menyiapkan acara kedinasan sesuai hasil koordinasi dengan pihak terkait.
3. Menyiapkan kegiatan upacara, pelantikan, apel, dan kegiatan lainnya.
4. Mengatur lay out kegiatan kantor.
5. Menginformasikan kepada dengan tim media, humas, dan protokol terkait kegiatan kantor.
6. Melaksanakan pengelolaan surat keluar, surat tugas, surat keputusan dan surat edaran.
7. Melakukan rekapitulasi jumlah surat keluar, surat tugas, surat keputusan dan surat edaran setiap bulan.
8. Menerima Surat Masuk.
9. Mencatat surat masuk pada agenda surat masuk.
10. Melakukan scanning surat masuk dan menginput dalam apiikasi.

dalam SIPP dan Direktori Putusan;
3. Mengerjakan permohonan data dari MA maupun instansi lain;
4. Menginput data pengaduan pada SIWAS MARI;
5. Menerima berkas permohonan Sumpah Advokat;
6. Mengetik Berita Acara Penyumpahan Advokat,
7. Mengerjakan permohonan legalisir Berita Acara Sumpah Advokat;
8. Menerima pendaftaran e Court Advokat;
9. Menginput data arsip perkara ke dalam SIPP

Staf/Pelaksana 3 :

1. Menerima, meneliti dan mengetik Laporan Bulanan Perkara dari kepaniteraan
2. Menginput data Laporan Bulanan Perkara pada Aplikasi Pelaporan Online Badimiltun;
3. Mengetik Laporan Tahunan Perkara;
4. Mengetik statistik data perkara bulanan PTTUN Jakarta;
5. Mengumpulkan data perkara bulanan untuk bahan penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT);
6. Mengupioad Laporan Keadaan Perkara ke Website;
7. Mengetik Laporan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Survei Indeks Persepsi Korupsi serta mempublikasikan ke website;
8. Menginput hasil survey
9. Menerima dan meregister permohonan informasi;
10. Menerima dan memproses permohonan izin penelitian/ magang mahasiswa;
11. Merekap laporan delegasi masuk tiap bulan yang berasal dari Pegadilan Tata Usaha Negara;

Hakim dan Pegawai
23. Menganalisa Beban Kerja
24. Pengelola Kelengkapan Purna Bakti, Purna Tugas dan Alih Tugas Hakim dan ASN

Staf/Pelaksana 2 :

1. Pengelola Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)
2. Pemberkasan Usulan Kenaikan Pangkat bagi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
3. Mencetak Nota Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Non Teknis III/d ke bawah melalui Aplikasi SAPK BKN
4. Mengetik Surat Keputusan Kenaikan Pangkat untuk golongan ruang III/d ke bawah
5. Menyiapkan Usulan dan Berkas Promosi dan Mutasi
6. Menyiapkan kelengkapan usul pensiun Hakim
7. Pengetikan SOP Kepegawaian dan Pengelola Dokumen SOP semua bagian
8. Pengetikan SKP Hakim
9. Pengelola SKP Kesekretariatan
10. Pengetikan Hasil TIM BAPERJAKAT
11. Pengurusan KARPEG, TASPEN, KARIS, KARSU
12. Membuat SPMT, SPMJ dan SPMMJ
13. Pengetikan Surat Keputusan
14. Pengelola Surat Keluar
15. Pengetikan dan pengelola kelengkapan pelantikan
16. Menyiapkan Bahan untuk Penandatanganan Pakta Integritas

11. Mencetak lembar disposisi pada surat masuk.
12. Menyerahkan surat masuk pada back office.
13. Mendistribusikan surat masuk sampai pada unit pengolah.
14. Melakukan rekapitulasi jumlah surat yang masuk setiap bulan.

Staf/Pelaksana 4 :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi KPTTUN.
2. Mengkomunikasikan hal-hal terhadap suatu acara yang berhubungan dengan kegiatan KPTTUN dengan Instansi maupun pihak-pihak terkait.
3. Mendampingi KPTTUN dalam acara resmi dan melaksanakan pengamanan fisik pasif.
4. Melaksanakan pengamanan dan menjaga kerahasiaan dokumen pimpinan.

Staf/Pelaksana Sub Bag Keuangan dan Pelaporan

Staf/Pelaksana 1 :

1. Menyusun rencana Pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana

Staf/Pelaksana 3 :

1. Monitoring Penggunaan Aplikasi dan Server Data
2. Sinkronisasi database SIPP PN ke PT
3. Meng-entry informasi, berita, pengumuman dalam website
4. Pemenuhan data dan melakukan Back Up Database, Website, PTSP,
5. Memeriksa dan memastikan seluruh Aplikasi, LAN dan Internet dapat berjalan semestinya
6. Pengetikan Laporan Pengawasan Bidang
7. Operator SIKEP
8. Mengetik DUK dan DUS
9. Menyiapkan dan Mengetik KGB
10. Membuat Kendali Pensiun Hakim dan Pegawai
11. Menyiapkan dan Mengetik Kelengkapan Usul Pensiun Pegawai
12. Penatausahaan File Kepegawaian
13. Mengetik Jadwal Petugas Meja Informasi dan Jadwal Apel
14. Pengelola SKP Kepaniteraan
15. Pengetikan Pengumuman
16. Pengetikan KP 4 Hakim dan Pegawai
17. Penghubung ke BKN

Staf/Pelaksana 4 :

1. Monitoring Penggunaan Aplikasi dan Server Data
2. Sinkronisasi database SIPP PTUN ke PTTUN
3. Meng-entry informasi, berita, pengumuman dalam website
4. Pemenuhan data dan melakukan Back Up Database, Website, PTSP,
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa
4. Melaksanakan Kegiatan swakelola
5. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya
6. Mengendalikan Pelaksanaan perikatan
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
8. Membuat dan menandatangani Surat Permintan Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintan Pembayaran
9. Melaporkan Pelaksanaan /penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran
10. Menyerahkan hasil pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen Pelaksanaan Kegiatan
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara

Staf/Pelaksana 2 :

1. Menguji kebenaran Surat Permintaan Pembayaran beserta dokumen pendukung
2. Menolak dan mengembalikan Surat Permintaan Pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
3. Membebankan tagihan pada mata anggaran

5. Memeriksa dan memastikan seluruh Aplikasi, LAN dan Internet dapat berjalan semestinya 6. Pembuatan laporan kedisiplinan hakim 7. Mendistribusikan surat kepegawaian 8. Membuat rekapitulasi kehadiran PPNPN		yang telah disediakan 4. Menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih 6. Melaporkan Pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan Pelaksanaan pengujian 8. Membuat permohonan uang persediaan 9. Melakukan pembayaran tagihan berdasarkan surat perintah membayar (spby) dari PPK 10. Menginput transaksi keuangan berdasarkan bukti pembayaran 11. Membuat Surat Permintaan Pembayaran 12. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukungnya 13. Mengajukan SPM ke KPPN 14. Membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) tiap bulan 15. Memungut dan membuat billing (bukti pembuatan tagihan) pajak 16. Menyetorkan pajak ke kas negara 17. Menyerahkan bukti setor pajak ke KPPN 18. Melakukan rekonsiliasi saldo rekening ke KPPN 19. Melakukan pembayaran tagihan berdasarkan surat perintah membayar (spby) dari PPK 20. Menginput transaksi keuangan berdasarkan bukti pembayaran

Staf/Pelaksana 3 :

1. Memeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
2. Membuat Billing (Bukti pembuatan tagihan) PNBP
3. Menyetorkan PNBP kepada kas negara;
4. Melakukan pembukuan PNBP dalam Aplikasi SAS;
5. Membuat laporan pertanggung jawaban (LPJ) tiap bulan
6. Menyerahkan Bukti Setor PNBP ke KPPN
7. Mengimput Laporan PNBP ke aplikasi SIMARI
8. Melakukan pada SAKTI Akurasi Data
9. Melaksanakan rekonsiliasi Laporan keuangan (melalui e-rekon) ke KPPN
10. Melakukan Rekonsiliasi antara SAIBA Satker dengan Korwil
11. Menyusun Laporan Keuangan untuk periode semester dan tahunan
12. Perekaman Laporan Realsasi Anggaran pada Aplikasi Komdanas
13. Melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau manual yang berhubungan dengan belanja pegawai
14. Melakukan penatausahaan dokumen terkait keputusan kepegawaian dan dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap pegawai pada Satker yang bersangkutan
15. Memproses pembuatan Daftar Gaji Induk, Gaji Susulan, Kekurangan Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan Penghasilan/Gaji,Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar Permintaan Perhitungan Belanja Pegawai lainnya

16. Memproses pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
17. Memproses perubahan data yang tercantum pada surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga setiap awal tahun anggaran atau setiap terjadi perubahan susunan keluarga
18. Menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya
19. Mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memuat rencana target kinerja tahun 2023. Dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan Perjanjian Kinerja. Untuk merealisasikan Rencana (Renstra) 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguraikannya ke dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Rencana Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	35%
		- Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta	Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara	100%
4.	Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas	- Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil Negara yang berkompeten	90%
		- Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	70%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	- Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		- Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	- Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%
		- Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2020- 2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2 : **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	
		URAIAN	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	35%
		- Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu	100%
3.	Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta	Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara	100%
4.	Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas	- Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil Negara yang berkompeten	90%
		- Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	70%
6.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	- Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		- Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	- Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%

		- Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudakan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategi suatu organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2022. **Capaian kinerja** merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. **Pengukuran capaian kinerja** dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. **Pengukuran kinerja** adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward / punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2022 dinyatakan berhasil mencapai target, karena pada dua sasaran strategis memenuhi rata-rata capaian di atas 100%, yaitu : sebesar 106% untuk Sasaran Strategis "Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel" sebesar 112% untuk Sasaran Strategis "Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara" sebesar **100%**. Sedangkan rata-rata capaian seluruh indikator adalah sebesar 100%.

Untuk memudahkan dalam melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di tahun 2022 maka perlu dijabarkan terlebih dahulu keadaan perkara dan penyelesaiannya sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.
2. Undang-Undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomo 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI.
6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Perbandingan Target dan Realisasi

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2022 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2022 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel.3.1 : **Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu;	90%	100%	111%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	35%	39%	111%
e. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	92%	115%
Jumlah Sasaran Strategis I	205%	231%	337%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			112%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan putusan perkara tun yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
Jumlah Sasaran Strategis II	100%	100%	100%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara Jakarta			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III	100%	100%	100%

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
a. Persentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil negara yang berkompeten	90%	83,3%	92,5%
d. Persentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	70%	74,1%	105,9%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV	80%	78,7%	98,38%

Sasaran Strategis V			
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
c. Persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,6%
d. Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%	100%	117,6%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis V	85%	100%	117,6%

Sasaran Strategis VI			
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
c. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	90%	75%	83,3%

Sasaran Strategis VI			
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
d. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis VI	**95%**	**87,5%**	**92,11%**

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA						
	URAIAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN 2021
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	-	-	-	100 %	100 %	100 %
	b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111%	90%	88,7%	95,6%
	c. Presentase penurunan sisa perkara	-	-	-	50%	33,87%	67,74%
	d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	35%	39%	111%	50% 100%	16% 100%	32% 100%
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	- Presentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	-	-	-	100%	100%	100%

Keterangan :

Seluruh target kinerja tahun 2022 telah tercapai dengan komitmen meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun, melakukan evaluasi target kinerja dan menurunkan angka target kinerja pada tahun 2022 sehingga capaiannya meningkat. Sesungguhnya

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah melakaukan pencapaian kinerja yang lebih tinggi.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah

Tabel 3.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA					KET
	URAIAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	TARGET JANGKA MENENGAH	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	-	-	-	-	Target untuk jangka waktu 5 tahun
	b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100%	111%	80%	
	c. Presentase penurunan sisa perkara	-	-	-	-	
	d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	35%	39%	111%	40%	
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Presentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	

Keterangan :

Seluruh Indikator Kinerja pada tahun 2022 dapat direalisasikan di atas 100%,. Hal ini terealisasi tentunya berkat dukungan seluruh pihak terkait di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

4. **Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan standar nasional.**

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

SASARAN	INDIKATOR KINERJA					KET
	URAIAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	CAPAIAN NASIONAL 2021	
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90 %	100 %	111 %	99%	Data capaian kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2022
	b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	35%	39%	111%	54%	
	c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	92%	115%	114%	
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	327%	

Keterangan :

Pada saat menyusun Laporan Kinerja ini, menggunakan data standar nasional atau capaian kinerja Mahkamah Agung RI sehingga untuk perbandingannya menggunakan data capaian kinerja Mahkamah Agung RI yang bersumber dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung Tahun 2022, dan secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta hampir sama dengan capaian kinerja Mahkamah Agung RI.

5. Analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan/penurunan kinerja

1. Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Tranparan dan Akuntabel

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan peradilan ditingkat banding dengan proses yang pasti, transaparan dan akuntabel sesuai dengan Hukum yang berlaku. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator, yaitu

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 3.5

Target, Realisasi dan capaian sasaran sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	100 %	111 %
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - eninjauan Kembali	35%	39%	111%
		c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	92%	115%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1					**112%**

a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan

Sisa perkara pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah :

Penyelesaian Perkara

- **Jumlah Sisa Perkara yang Diputus**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, juga sebagai pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, selama periode Januari sampai dengan Desember 2022 telah menerima perkara banding sebanyak 363 perkara (41 + 322) (sisa awal dan perkara masuk tahun 2022) dan telah diputus sebanyak 345 perkara.

Sisanya sebanyak 18 perkara.

Tabel 3.6

Kinerja Penanganan Perkara Banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Cabut	Sisa 2022
1	Pertahanan	24	148	172	161	-	11
2	Kepegawaian	3	20	23	22	-	1
3	Perizinan	-	17	17	17	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	1	1	1	-	-
5	Tender / Pengadaan Barang dan Jasa	-	4	4	4	-	-
6	Badan Hukum / Parpol	1	31	32	32	-	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-	-	-	-	-	-
8	Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-
9	Proses Pemilu	-	-	-	-	-	-
10	PAW	-	-	-	-	-	-
11	Ketenagakerjaan	-	-	-	-	-	-
12	Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	-	-
13	Pengadaan Tanah	-	-	-	-	-	-
14	Fiktif Positif	-	-	-	-	-	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-	-	-	-	-	-
16	Tindakan Administrasi	-	2	2	1	-	1

	Pemerintah						
17	Lain-lain	13	99	112	107	-	5
Jumlah		41	322	363	345	-	18

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Per Tanggal 31 Desember 2022

Tabel 3.7

Kinerja Penanganan Perkara TUN pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta sebagai Pengadilan tingkat Pertama Tahun 2022

No	Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah beban	Putus 2022	Dikembalikan	Sisa 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepegawaian	7	33	40	33	-	7
2	Pilkada	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain	2	2	4	4	-	-
Jumlah		9	35	44	37	-	7

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Per Tanggal 31 Desember 2022

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja "Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu" adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga) bulan untuk penyelesaian perkara tingkat banding.

Pada Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding telah memutus perkara yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sejumlah 345 perkara dari sejumlah

362 perkara, yang diputus tepat waktu sejumlah 345 perkara, dengan demikian diselesaikan dengan tepat waktu 100 %.

Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100% dan memperoleh capaian sebanyak 100% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dari target jangka menengah dalam Rencana Strategis 2020-2024 realisasi capaian sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Tercapainya target persentase sisa perkara yang diselesaikan pada tahun 2022 karena dipengaruhi oleh faktor-faktor :

a. Penanganan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014.
b. SOP Penyelesaian perkara yang mewajibkan penyelesaian perkara tun maksimal 3 bulan.
c. Masing-masing majelis hakim telah membuat *court calender*.
d. Pembinaan, Pengawasan dan monitoring dan evaluasi rutin berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan.

Tabel 3.8

Rerata Waktu Memutus Perkara Banding Pada Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Tahun 2022

No	Pengadilan	Rerata Waktu Memutuska/Bulan				Jumlah
		1-3	3-6	6-12	>12	
1	PTTUN JAKARTA	345	-	-	-	345

Tabel 3.9

Rerata Waktu Penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara 2022

No	Pengadilan	Rerata Waktu Memutus/bulan			Jumlah
		1-5	5-12	>12	
1	PTUN BANDUNG	112	30		-
2	PTUN BANJARMASIN			-	-
3	PTUN JAKARTA	348	55	-	403
4	PTUN PALANGKARAYA	30	-	-	30

5	PTUN PONTIANAK	33	1		34
6	PTUN SAMARINDA	38	10	-	48
7	PTUN SERANG	73	6	-	79
JUMLAH		-	-	-	-
PTTUN JAKARTA sbg Pengadilan TK I		25	-		25

Sumber : Kepaniteraan Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Per Tanggal 31 Desember 2022

c. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

a. Pada Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama, yang tidak mengajukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat pertama yaitu yang tidak mengajukan Upaya hukum kasasi berjumlah 9 perkara.

b. Pada Tahun 2022 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu yang tidak mengajukan Upaya hukum Peninjauan Kembali berjumlah 24 perkara.

2. Sasaran Strategis 2 :

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan administrasi perkara pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yaitu:

a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak/ pengadilan pengaju tepat waktu,

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada Tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.10

Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Efektivitas	Persentase salinan putusan perkara	100%	100%	100%

Pengelolaan Perkara	Penyelesaian	perdata yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu			
RATA RATA CAPAIAN KINERJA					100%

Perbandingan jumlah salinan putusan tingkat banding yang dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan adalah cara pengukuran indikator ini.

Dari keseluruhan perkara yang diputus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2022 sejumlah 345 perkara telah dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Setelah perkara putus dan diminutasi dengan tidak melebihi waktu 3 bulan penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014, maka berkas langsung dikirim ke pengadilan pengaju. Untuk itu target Indikator Persentasi Salinan Putusan Yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu sebesar 100% telah terpenuhi untuk keseluruhan perkara pada Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta di tahun 2022 sejumlah 345 perkara (100%). Sehimgga capaian untuk indikator adalan 100%

Tabel 3.11
Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju

Bulan	Jumlah salinan putusan yang dikirim	Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu	Realisasi Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu
Januari	21	21	100%
Februari	14	14	100%
Maret	34	34	100%
April	37	37	100%
Mei	22	22	100%
Juni	23	23	100%
Juli	20	20	100%
Agustus	21	21	100%
September	46	46	100%
Oktober	25	25	100%
Nopember	36	36	100%
Desember	46	46	100%
Jumlah	**345**	**345**	**100%**

Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu mencapai 100 %, didapat dari jumlah salinan putusan yang dikirim sebanyak

345 perkara dan semuanya dikirim tepat waktu, target yang ditetapkan 100% dan terealisasi 100%.

Untuk mencapai target Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, dilakukan usaha peningkatan kompetensi SDM dalam melayani, peningkatan mutu pelayanan serta monitoring dan evaluasi pimpinan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Monitoring dan evaluasi Persentase salinan putusan yang dikirim
ke pengadilan pengaju tepat waktu

Tri Wulan	Jumlah Putusan s/d Triwulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju tepat waktu s/d Triwulan	Persentase
I	69	69	100%
II	82	82	100%
III	87	87	100%
IV	107	107	100%

Analisa keberhasilan mencapai target :

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dapat direalisasikan pada tahun 2022 adalah 100% dari target 100%, maka capaian kinerjanya 100% dari target yang ditetapkan sesuai dengan target jangka menegah Rencana Stratergis 2020-2024 dan target 2024. Tercapainya target Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung :

a. Sumber daya Manusia sudah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
b. Kerjasama yang baik para pihak terkait dalam pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju dan dilaksanakan sesuai SOP.
c. Pembinaan, Pengawasan dan monitoring dan evaluasi rutin berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan.

Pada tahun 2022 seluruh indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan 2 indikator melebihi target yang ditetapkan sedangkan 2 indikator sesuai target karena target yang ditetapkan sudah maksimal yakni 100%. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mencapai target ini antara lain :

a. Peningkatan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan.
b. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
c. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pimpinan, Hakim Tinggi, Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
d. Kualitas pelayanan sudah baik, prinsip 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) sesuai SOP selalu diterapkan dalam setiap layanan.

b. Persentase Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Dalam 1 Hari Perkara Putus

Pengukuran kinerja indikator ini adalah perbandingan antara jumlah putusan yang dapat diakses dalam 1 hari dengan jumlah perkara yang diputus. Selama tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta perkara yang menarik perhatian masyarakat telah diakses dalam 1 hari setelah perkara putus. Jadi capaian untuk persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah 100%.

- **Analisis efisiensi Sumber Daya**

Dengan tercapainya target atau bahkan melebihi target yang ditetapkan maka tentu terjadi efisiensi sumber daya, dengan sumber daya yang ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kinerja yang ditetapkan.

Tabel 3.13
Efisiensi sumber daya non anggaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Kinerja	Efisiensi (Capaian-100%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu;	111%	**11%**
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	111%	**11%**
		c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	115%	15%
RATA RATA EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 1				**12,3%**
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	-
RATA RATA EFISIENSI SASARAN STRATEGIS 2				-
RATA-RATA EFISIENSI SELURUH INDIKATOR				**6,15%**

Capaian indikator kinerja rata-rata **106%** dari target yang telah ditetapkan, artinya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya sehingga tidak ada yang terbuang dengan percuma dan dapat meningkatkan kinerja sehingga hasil atau output-nya maksimal.

Tabel 3.14
Efisiensi sumber daya anggaran

NO.	DIPA	REALISASI ANGGARAN	REALISASI VOLUME RO	EFISIENSI (CAPAIAN VOLUME RO – REALISASI ANGGARAN)
1.	01 BUA	94%	100%	0,06%
2.	05 BADIMILTUN	92%	100%	0,08%

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Anggaran	Ket.
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaiakan tepat waktu;	90%	100%	111%	DIPA 01 94%	Capaian Kinerja lebih tinggi daripada realisasi anggaran
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	35%	39%	111%		
		c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	92%	115%	DIPA 05 92%	

RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1					112%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%		
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2					100%		
RATA-RATA CAPAIAN SELURUH INDIKATOR					106%	93%	

Dalam hal belanja atau pengeluaran dilakukan dengan perencanaan yang tepat guna tercapainya pelayanan yang prima kepada masyarakat, pada DIPA 01 realisasi anggarannya 94% dengan realisasi Rincian Output yang maksimal yakni 100% artinya ada penghematan atau efisiensi sebesar 0,06%, sedangkan pada DIPA 05 realisasi anggarannya 92% dengan realisasi Rincian Output yang maksimal yakni 100% artinya ada penghematan atau efisiensi sebesar 0,08%. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun anggaran 2022 :

DIPA 01 BUA : Nilai 94 kategori **baik**

DIPA 05 Badimiltun : Nilai 92 kategori **baik**

- **Analisis Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja**

Tercapainya target seluruh indikator kinerja tahun 2022 tak lepas dari berbagai program/kegiatan dan inovasi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta antara lain :

a. Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara dengan tema Percepatan Penyelesaian Perkara

b. Kegiatan Bimbingan Teknis Aparatur Sipil Negara dengan tema Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

c. Kebijakan SOP Penyelesaian perkara yang mewajibkan penyelesaian perkara maksimal 3 bulan.

d. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan monitoring dan evaluasi rutin berjenjang yang dilakukan oleh pimpinan.

e. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terus dilakukan evaluasi untuk

peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu :

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan anggaran pelaksanaan dan pelaporan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan keuangan serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan tahun anggaran berikutnya. Anggaran tertuang dalam DIPA dan RKA-KL /POK (Petunjuk Operasional Kegiatan). Ada 2 (dua) DIPA/POK pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu DIPA 01 untuk eselon 1 Badan Urusan Administrasibdan DIPA 05 untuk eselon 1 Direktur Jenderal Badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara . Laporan realisasi anggaran yang dipertanggunggung jawabkan selain dari Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara juga laporan reaalisasi anggaran dari 7 (tujuh) satuan kerja yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Berikut ini Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan 7 (tujuh) satuan kerja di bawahnya :

Tahun anggaran 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengalokasikan untuk masing – masing DIPA :

- **PENGELOLAAN KEUANGAN**

1. **Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung RI :**

   Realisasi Anggaran bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 adalah sebesar **Rp. 15.618.537.000,-** (Lima Belas Milyar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yaitu terdiri :

   a) Belanja Pegawai :

      Pagu : Rp. 11.388.304.000,-

      Realisasi : Rp. 10.549.460.039,-

Sisa : Rp. 838.843.961,-

b) Belanja Barang :

Pagu : Rp. 3.936.733.000,-

Realisasi : Rp. 3.830.243.295,-

Sisa : Rp. 106.489.705,-

2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI.**

Pagu : Rp. 293.500.000,-

Realisasi : Rp. 293.500.000,-

Sisa : Rp. 0,-

Tabel 3.16
Realisasi anggaran Pengadilan Tinggi TUN Jakarta
per 31 Desember 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGGARAN	SISA DANA	% REAL ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7
51	Belanja Pegawai	11.388.304.000	10.549.460.039	93 %	838.843.961	7 %
52	Belanja Barang	3.936.733.000	3.830.243.295	97 %	106.489.705	3 %
53	Belanja Modal	293.500.000	293.500.000	100 %	0	0 %
Jumlah		15.618.537.000	14.673.203.334	94 %	945.333.666	6%

Rincian DIPA 005. 01 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel.3.17
Rincian DIPA Berdasarkan Kelompok Belanja

NO.	KELOMPOK BELANJA	JUMLAH
1.	Belanja Pegawai (51)	Rp. 11.388.304.000,-
2.	Belanja Barang (52)	Rp. 3.936.733.000,-
3.	Belanja Modal (53)	Rp. 293.500.000,-

2. Kelompok Program / Kegiatan

Tabel 3.18
Rincian DIPA 005.01 berdasarkan Kelompok Program/Kegiatan

NO.		JUMLAH
005.01.01	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	

1066	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	
1066.970	Layanan dukungan manajemen satker	Rp. 418.860.000,-
	Layanan perkantoran	
	Gaji dan tunjangan	Rp. 12.888.304.000,-
	Operasional dan pemeliharaan kantor	Rp. 3.490.685.000,-
005.01.02	Program sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	
1071	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	
	Layanan sarana prasarana internal	Rp. 293.500.000,-

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Tinggi TUN Jaklarta .pada tahun 2022 mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.19
Capaian Anggaran Tahun 2020 – 2022

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2022	Rp. 15.618.537.000,-	Rp. 14.673.203.334,-	94%
2	2021	Rp. 13.909.266.000,-	Rp. 13.162.644.095,-	94,6%
3	2020	Rp. 14.224.250.000,-	Rp. 14.029.526.320,-	98,63%

Selain DIPA 01 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga menggunakan anggaran DIPA 05 yang berasal dari Direktorat Jenderal Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebesar **Rp. 265.479.000,-.** *(dua ratus enam pulu lima juta empat ratus tujuh puluhsembilan ribu rupiah)* yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Kepaniteraan dengan realisasi **Rp. 243.722.179,-** *(dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah)* atau sebesar 92%. Penggunaan anggaran DIPA 05 tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut beserta besarannya yaitu :

Tabel 3.20
Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2022 DIPA 05

No	Sasaran Stategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Rp. , 265.479.000-	Rp. 243.722.179,-	92%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Rp. , 265.479.000-	Rp. 243.722.179,-	92%

Rincian DIPA 005.05 berdasarkan :

1. Kelompok Belanja

Tabel 3.21
Rincian DIPA 005.05 berdasarkan kelompok belanja

No.	Kelompok Belanja	Jumlah
1.	Belanja Barang	Rp. , 265.479.000-

2. Kelompok Program / Kegiatan

Tabel 3.22
Rincian DIPA 005.05 berdasarkan Program/Kegiatan

No.	Kelompok Belanja	Jumlah
1059.001	Bimtek/Sosialisasi Pengembangan dan Pengelolaan PNBP	
521211	Belanja bahan - Kudapan dan snack - ATK sosialisasi	Rp. 2.083.000,-
522151	Belanja Jasa Profesi - Honor narasumber	Rp. 3.900.000,-
521211	Belanja Bahan - Kudapan / snack	Rp. 176.000,-
522151	Belanja Jasa Profesi - Honor Narasumber	Rp. 1.800.000,-
1059.002	Sosialisasi/Bimtek kompetensi dan Administrasi Penyeesaian perkara Bimbingan Teknis Kepaniteraan Penyelesaian Perkara	
A	Bimtek Kepaniteraan	
521211	Belanja Bahan	Rp. 4.800.000,-
524119	Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota	Rp. 125.000.000,-

Selama tahun anggaran 2022 DIPA 005.05 tidak terjadi revisi untuk penyesuain anggaran dengan kebutuhan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Pelaksanaan pengelolaan keuangan DIPA 005.05 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebesar 92% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23
DIPA 005.05 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta TA 2022

No.	DIPA	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s/d 30-12-20202	%	Sisa Anggaran 30-12-2022	%
2.	DIPA 05 (Badimiltun)	Belanja Barang (52)	Rp. 265.479.000,-	Rp. 243.722.175,-	92%	Rp. 21.756.825,-	8%

Tabel 3.24

Pengelolaan Keuangn Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Sewilayah Satuan Kerja

Nama Satker	Belanja Pegawai			Belanja Barang		
	Pagu	Realisasi	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
PTTUN Jakarta	11.388.304.000	10.549.460.039	838.843.961	3.936.733.000	3.830.243.295	106.489.705
PTUN Jakarta	12.527.673.000	11.057.255.788	1.440.417.212	3.056.115.000	3.028.156.627	27.958.3
PTUN Bandung	8.840.047.000	8.826.728.479	13.318.521	2.174.314.000	2.160.057.398	14.256.602
PTUN Samarinda	4.351.799.000	4.239.508.137	112.290.863	1.784.094.000	1.723.247.680	60.846.320
PTUN Pontianak	5.426.104.000	4.455.084.305	971.019.695	1756.266.000	1.702.133.947	54.132.053
PTUN Palangkaraya	3.148.038.000	3.127.230.496	20.807.504	1.544.264.000	1.528.899.432	15.364.568
PTUN Serang	5.991.067.000	5.946.274.098	44.792.902	2.167.828.000	2.101.454.849	66.373.151
PTUN Banjarmasin	5.667.400.000	5.625.540.213	51.859.787	1.381.069.000	1.318.464.560	62.604.440

3. **Pengelolaan Keuangan Perkara**

Tabel 3.25

Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Sewilayah Satuan Kerja

@ **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Laporan Tahunan Keuangan Tingkat Banding

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1.	Sisa Awal	Rp. 4.334.450	
2.	Penerimaan bulan ini	Rp. 81.426.500	
3.	Biaya Panggilan		-
4.	Biaya Pemberitahuan		Rp. 1.360.000
5.	Biaya Pemeriksaan setempat		-
6.	Biaya Penerjemah/sumpah/Saksi		-
7.	Biaya pengiriman Berkas		-
8.	Biaya materai		Rp. 3.460.000
9.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan		Rp. 3.460.000
10.	Biaya Proses dan Pemberkasan		Rp. 34.097.500
11.	Biaya lain-lain (ATK)		Rp. 43.465.000
		Rp. 85.760.950	Rp. 85.742.500
	Saldo		Rp. 18.450
	Jumlah	Rp. 85.760.950	Rp. 85.760.950

Sumber data : Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta per Tanggal 31 Desember 2022.

@ 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No	Uraian	Jumlah			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Sisa Awal	1.070.949.602			
2	PenerimaanTahun Ini		1.001.425.700		
3	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan			88.900.000	
4	Biaya Panggilan			72.255.665	
5	Biaya Pemberitahuan			74.605.500	
6	Biaya Pemeriksaaan Setempat			104.809.600	
7	Pengiriman BiayaPerkara			190.860.000	
8	Meterai			4.970.000	
9	PNBP				
	a. Pendaftaran			40.340.000	
	b. Redaksi			10.000.000	
	c. Lainnya			41.250.000	
	d. Sisa Panjar disetor				
10	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara			66.609.350	
11	Biaya Lainnya Penggumuman Media			82.788.250	
12	Pemberkasan dan Pengiriman			61.099.900	
Jumlah		1.070.949.602	1.001.425.700	838.488.265	1.233.887.037

@ 3. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

NO	URAIAN	KETERANGAN	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	2	3	4
1	Saldo Awal	152.762.103	
2	Penerimaan	834.778.650	
3	Biaya Surat Panggilan		14.860.000
4	Biaya Penerjemah/Adm. Kep/F		-
5	Biaya ATK		72.250.000
6	Biaya Pemeriksaan Setempat		372.131.550
7	Biaya Sumpah		-
8	Biaya Surat Pemberitahuan		46.320.000
9	Pengiriman Biaya Perkara		66.824.600
10	Materai		2.390.000
11	Hak-Hak Kepaniteraan		47.084.500
12	Pengembalian sisa panjar		132.674.000
13	Pengumuman media		59.340.600
14	Pemberkasan		32.250.000
JUMLAH		987.540.753	846.125.250
SALDO			141.415.503

@ 4. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

No	Uraian	Jumlah			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Saldo Awal	23.875.509	-	-	-
2	Penerimaan	-	10.802.500	-	-
3	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan	-	-	1.850.000	-
4	Biaya Panggilan	-	-	1.977.500	-
5	Biaya Pemberitahuan	-	-	1.157.000	-
6	Biaya Pemeriksaan Setempat	-	-	-	-
7	Biaya Pemberkasan	-	-	1.428.000	-
8	Materai	-	-	70.000	-
9	PNBP	-	-	-	-
	a. Biaya Pendaftaran	-	-	270.000	-
	b. Redaksi	-	-	70.000	-
	c. PNBP Lain-lain	-	-	793.000	-
	d. Pengembalian Sisa Panjar ke Kas Negara	-	-	4.099.200	-
	e. Pengumuman Media				
	f. Saldo Akhir	-	-	-	-
Jumlah		23.875.509	10.802.500	11.714.700	22.963.309

@ 5. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

No.	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN
1	Sisa Awal	39.935.300,-	-
2	Penerimaan Tahun Ini	121.409.500,-	-
3	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan		6.000.000,-
4	Biaya Panggilan	-	15.760.000,-
5	Biaya Pemberitahuan	-	8.944.800,-
6	Biaya Pemeriksaaan Setempat	-	17.334.000,-
7	Pengiriman Biaya Perkara	-	18.433.500,-
8	Meterai	-	470.000,-
9	PNBP		
	a. Pendaftaran	-	2.935.000,-
	b. Redaksi	-	440.000,-
	c. Lainnya		10.551.400,-
10	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara	-	37.475.050,-
11	Biaya Lainnya Penggumuman Media	-	0,-
12	Pemberkasan dan Pengiriman	-	6.402.900,-
	Jumlah Pengeluaran		124.746.650,-
	Saldo Akhir		36.598.150,-
	Jumlah Akhir	161.344.800,-	

@ 6. Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin

No	Uraian	Jumlah			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Sisa Awal	35.576.852			
2	PenerimaanTahun Ini		107.229.700		
3	Biaya Proses/ATK/Pemberkasan			10.922.500	
4	Biaya Panggilan			2.526.000	
5	Biaya Pemberitahuan			9.507.000	
6	Biaya Pemeriksaaan Setempat			51.550.000	
7	Pengiriman BiayaPerkara			10.088.000	
8	Meterai			306.000	
9	PNBP				
	a. Pendaftaran			1.590.000	
	b. Redaksi			290.000	
	c. Pengambilan Sisa Panjar			24.171.200	
	d. PNBP Lainnya			4.645.000	
10	Biaya Sumpah			0	
11	Biaya Lainnya			0	
Jumlah		35.576.852	107.229.700	142.806.552	21.150.352

C. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara, mengenai sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dikelola berdasarkan sistem yang disebut dengan SABMN adalah suatu sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca, disamping itu SIMAK-BMN juga didukung oleh laporan Barang Milik Negara (BMN) dan berbagai Kartu Kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan Barang Milik Negara.

Dalam pelaksanaan akuntasi Barang Milik Negara dibantu dengan perangkat lunak (software) yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaannya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah pula menerapkan sistem pelaporan aplikasi Barang Milik Negara yang disebut

dengan aplikasi SIMAN, apliksi tersebut terhubung dengan aplikasi SIMAK-BMN dan digunakan untuk pelaporan dan rekonsiliasi persemester ke KPKNL.

- **Pengadaan :**

  Selama Tahun 2022 pengadaan barang inventaris dan aset yang diterima dari transfer oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26

Pengadaan/Transfer Masuk Barang
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta

No.	Tanggal Perolehan	Nama Aset	Merk.Type Barang	Jumlah	Nominal
1	01-11-2022	Laptop	Axioo Mybook Pro K3 (8N5-BW)	7 unit	Rp 104.930.000,-
2	16-12-2022	Server	Fujitsu TX1320M4-FIDI-N	1 unit	Rp 84.700.000,-
3	16-12-2022	Scanner	Fujitsu FID-ADFFIU2	1 unit	Rp 19.850.000,-
4	21-12-2022	Laptop	HP Probook	1 unit	Rp 14.000.000,-

Pada tahun 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mendapat anggaran kegiatan Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang jumlah seluruhnya **Rp. 235.400.000,-** *(dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)*

- **Pemeliharaan**

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung Tahun 2022 telah maksimal penggunaanya, adapun pemeliharaan yang ada antara lain untuk gedung kantor, halaman gedung kantor, rumah, dinas dan kendaraan roda dua, roda empat, genset, komputer, printer, AC, mesin fotocopy dan cctv, alat inventaris kantor.

Selama Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan pemeliharaan gedung kantor yang dibiayain oleh DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kode MAK.002.523111 dengan anggaran sebesar Rp. 388.950.000,- dan realisasi sebesar Rp. 387.740.928,- pemeliharaan yang telah dilakukan diantaranya pengecatan gedung kantor, perbaikan ruang lobby, perbaikan instansi listrik, perbaikan plafond yang rusak,

perbaikan wc/toilet, penggantian engsel pintu, penggantian anak kunci dan handle pintu yang rusak, pengecetan pagar depan dan samping gedung kantor, pemeliharaan jaringan internet, pemeliharaan taman dan pot bunga, pembelian bunga-bunga, perapihan dan pemeliharaan taman dan pemeliharaan gedung kantor lainnya yang dianggap perlu.

- **Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung**

Pengelolaan Sarana dan prasarana gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meliputi pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara yang terdiri dari Tanah. Gedung Bangunan Kantor Permanen dan Rumah Negara Permanen. pengelolaan sarana dan prasarana gedung ini meliputi :

a. Tanah gedung kantor dan tanah rumah dinas

- Tanah gedung kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sertifikat No.05 Sertipikat Hak Pakai Nomor 09.01.03.05.4.00024 Tanggal 05 April 1991 dengan luas 1.526 M^2. Sertifikat ini atas nama Mahkamah Agung RI.
- Sertifikat tanah Rumah Dinas sudah dibalik namakan menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI

b. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Halaman Gedung

- Luas Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 4.195 M^2 yang terdiri 4 lantai.
- Sudah dibuatkan KIB Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No KIB 1 dengan kode barang 4.01.01.01.001

Sarana dan Prasarana kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah semua peralatan-peralatan yang diperlukan untuk terselenggaranya kegiatan persidangan dan perkantoran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta baik yang sifatnya langsung maupun

yang sifatnya menunjang sehingga pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat terlaksana dan berjalan dengan efektif dan baik bagi pengguna layanan pengadilan termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Adapun pengelolaan sarana dan prasarana Kantor meliputi pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor. alat elektronik. dan seluruh inventaris kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah. peralatan dan mesin. gedung dan bangunan. yang diperoleh dan dimanfaaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang Milik Negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi buku perpustakaan.

c. Pengelolaan Peralatan Inventaris Kantor

Meliputi :

1. Telah dilakukan Pelabelan peralatan inventaris kantor terutama untuk barang inventaris baru.
2. Pelaporan BMN Semester 1 dan 2 sudah dilakukan tepat waktu.
3. Perawatan terhadap inventaris kantor dilakukan antara lain:
   - Perawatan AC serta pengisian freon dan penggantian sparepart sesuai kebutuhan.
   - Perawatan Komputer dilakukan dengan update antivirus, instal ulang program dan penggantian sparepart computer sesuai kebutuhan.
   - Servis printer, PC Unit dan alat pengolah data lainnya.

Berikut ini adalah

Tabel 3.27
sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Sewilayah Satuan Kerja

No	Nama Satker	Ruang Sidang	Ruang Kerja Pegawai	Lainnya
1.	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	3	13	8
2.	Pengadilan TUN Jakarta	8	36	
3.	Pengadilan TUN Bandung	5	14	10
4.	Pengadilan TUN Serang	-	-	-
5.	Pengadilan TUN Banjarmasin	2	12	5
6.	Pengadilan TUN Pontianak	3	16	4
7.	Pengadilan TUN Palangkaraya	2	12	3
8.	Pengadilan TUN Samarinda			

Tabel 3.28
Daftar Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Sewilayah Satuan Kerja

No	Nama Satker	Kendaraan Roda 4 (KR4)			Kendaraan Roda Dua (KR 2)			Ket
		Baik	Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	6	-	-	7	-	-	
2.	Pengadilan TUN Jakarta	4	1	-	-	5	1	
3.	Pengadilan TUN Bandung	4	-	1	6	-	1	
4.	Pengadilan TUN Serang	4	-	-	1	1	-	
5.	Pengadilan TUN Banjarmasin	3	1	1	2	3	3	
6.	Pengadilan TUN Pontianak	-	2	-	-	4	1	
7.	Pengadilan TUN Palangkaraya	3	-	-	9	-	-	
8.	Pengadilan TUN Samarinda	2	3	-	3	-	-	

➢ **Pengelolaan Kendaraan Dinas Bemotor**

- Kendaraan Dinas yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta terdiri 13 unit kendaraan, 6 unit roda empat dinas dan 7 unit kendaraan roda dua.
- Pembuatan Surat Penanggung Jawab Kendaraan Dinas.
- Anggaran pemeliharaan mobil dan motor dinas sebesar Rp 112.477.000.- tersebut dipergunakan untuk servis kendaraan, pembelian oli dan BBM, penggantian sparepart, penggantian ban, pembayaran pajak STNK dan balik nama kendaraan dinas.
- Selama TA 2022 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor roda 2 dengan anggaran sebesar Rp 8.400.000,- dan realisasi sebesar Rp 8.374.000,-
- Sedangkan Pemeliharaan Kendaraam Dinas Bermotor Roda 4 dengan anggaran Rp 163.500.000,- dan realisasi sebesar Rp 162.340.712,-

➢ **Penghapusan**

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, untuk itu kegiatan penghapusan sebagai salah satu alur pengelolaan Barang Milik Negara yang harus diperhatikan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang tata cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan Penerbitan Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dari fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melakukan penghapusan Barang Milik Negara berupa:

Tabel 3.29
Penghapusan Barang Milik Negara
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta

No.	Jenis BMN	Kuantitas	Nilai
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang)	1 unit	56.639.000

➢ **Rumah Dinas :**

Daftar Rumah Dinas Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

❖ **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki 4 unit Rumah Dinas. Selama TA 2022 telah dilakukan pemeliharaan Rumah Dinas kantor yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kode MAK. 002.523119 dengan anggaran sebesar Rp 19.369.000 dan realisasi sebesar Rp. 19.276.913 Pemeliharan yang telah dilakukan diantaranya pengecatan rumah dinas, penggantian keramik yang rusak, perbaikan genteng yang bocor, perbaikan plafond yang rusak, perbaikan wc/toilet ketua, Hakim, Panitera, penggantian engsel pintu, penggantian anak kunci dan handle pintu yang rusak, pengecetan pagar dan perbaikan wc/toilet yang dianggap perlu.

Tabel 3.30
Rumah Dinas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1994		√		Banjir dan tidak ada aliran listrik
2.	Rumah Wakil Ketua	1994			√	Tidak layak untuk dihuni karena sudah hampir roboh
3.	Rumah Dinas Hakim I	1993		√		Tidak layak untuk dihuni karena sudah memerlukan perbaikan yang serius
4.	Rumah Dinas Hakim II	1993		√		Tidak layak untuk dihuni karena sudah memerlukan perbaikan yang serius

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2022 ini menyajikan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2022 yang dituangkan dalam 2 (dua) Sasaran Strategis dengan menggunakan alat ukur 6 (enam) Indikator Kinerja. Seluruh sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 berhasil dicapai oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta . Hal ini dapat dilihat dari 6 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan semua berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Keberhasilan Capaian kinerja tersebut dipengaruhi dan didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kebijakan Pimpinan untuk selalu melakukan Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
2. Koordinasi dan Komunikasi antar pimpinan.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadahi.
4. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber daya Manusia.
5. Peningkatan kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta .

B. SARAN

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2022 dijadikan pijakan untuk menentukan kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan guna mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

a. Kebijakan yang telah diambil pada tahun 2022 yang secara nyata dapat mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja dan pelayanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya dipertahankan.

b. Peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

lebih dapat ditingkatkan lagi apabila seluruh sumber daya saling bersinergi, saling mengisi, terencana, sistematis dan terprogram secara komprehensif.

LAMPIRAN 1

SK TIM PENYUSUN LKjIP

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Nomor : W2.TUN/ 294 /SK-TP.LKjIP/1/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ;

2. Bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP maka Mahkamah Agung RI menugaskan empat peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI untuk melaporkan hasil kinerja selama satu tahun yang dipergunakan untuk mencapai kinerja yang maksimal dengan memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ;

3. Bahwa untuk keperluan butir 1 dan butir 2 di atas perlu diatur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah ;
6. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah/Lembaga ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
10. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 042-1/SEK/KU.01/01/2014 tentang Pelaksanaandan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2022

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2022 dengan susunan sebagai berikut :

1. Pelindung : H OYO SUNARYO, S.H.,M.H.
2. Ketua : DIDIK HARI WASITO, SH.MH.
3. Sekretaris : Drs. MUHIDIN, M.H.
4. Anggota : KELI MARGONO, S.H.
   WAHYU SUPRAPTONO, S.IP.
   Hj. DIAH YULIDAR, S.H.,M.H.
   JARWO LIYANTO, S.H.,M.H.
   ELLY SETIO WARDANI, SH.MH.
   AKHMAD IBNU ROMDON, S.E.
   GIRI WAHYU UTOMO, S.Kom
   PATTIE OKTAVIATIE, S.H.
5. Operator : DWI HENNY FEBRIATI, S.H.

Kedua : Bahwa dalam melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 yang berguna untuk acuan kedepan agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

memiliki kinerja yang dapat diandalkan ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Januari 2023

K E T U A,

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

LAMPIRAN 2

STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 Tgl 07 OKTOBER 2015

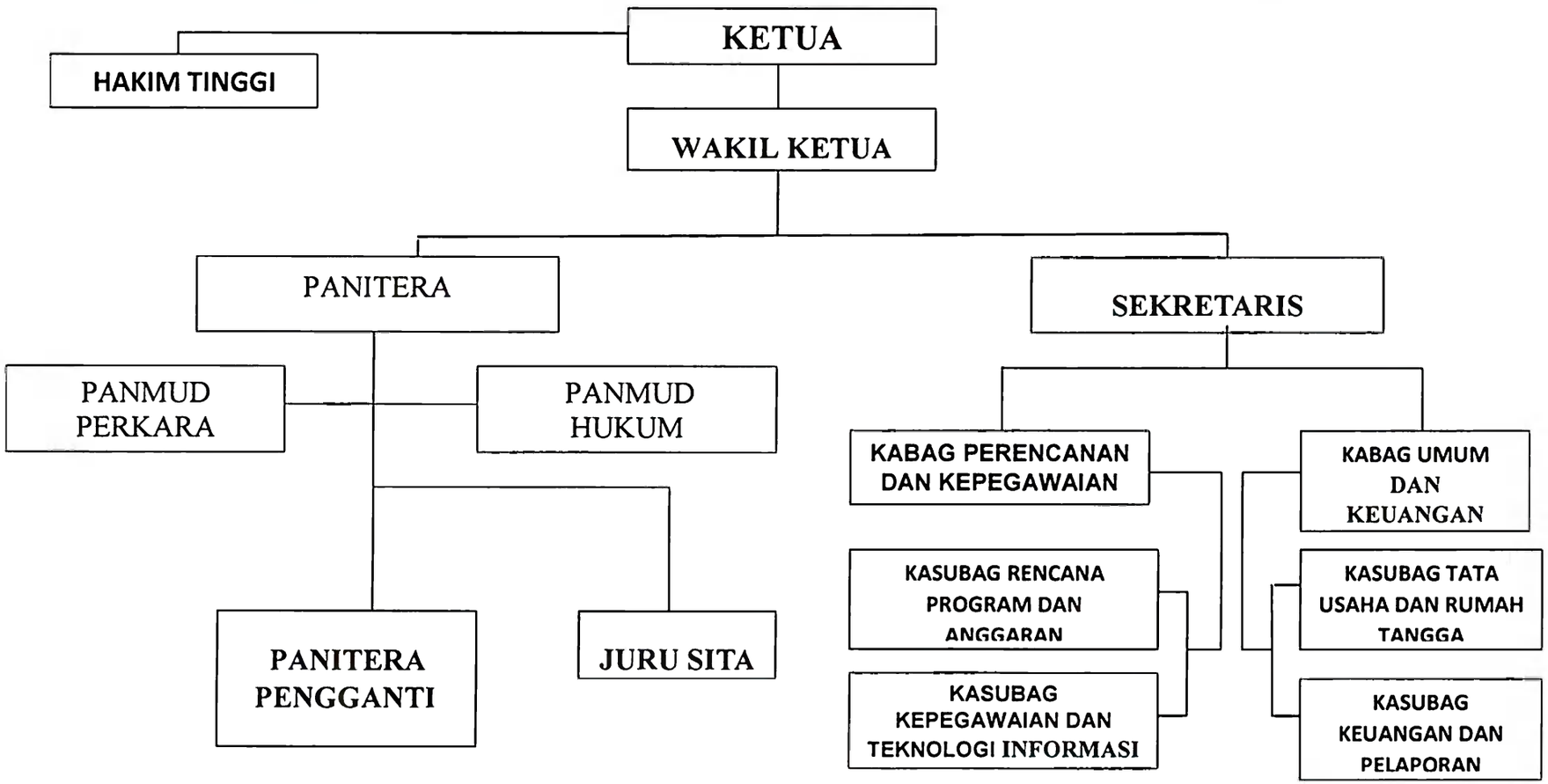

LAMPIRAN 3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2022

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Ketua	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Ketua	- Laporan Tahunan
		c. Presentase penurunan sisa perkara	50%	Ketua	- Laporan Bulanan - Laporan tahunan
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	50% 100%	Ketua	- Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Panitera	- Laporan Tahunan
		b. Prosentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	Panitera	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DESEMBER TAHUN 2022

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Panitera	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	35%	Panitera	- Laporan Bulanan - Laporan Tahunan
		c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	Panitera dan Skretaris	- Laporan Bulanan - Laporan tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	Panitera	- Laporan Tahunan - Laporan Bulanan

LAMPIRAN 4

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Visi : **Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung**

Misi :
1. **Meningkatkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan (Yusticial balance)**
2. **Meningkatkan profesionalisme aparatur Peradilan Tata Usaha Negara**
3. **Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara**
4. **Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara**

No.	TUJUAN			SASARAN							STRATEGI		
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET 2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Terwujudnya kepuasan para pencari keadilan yang merasa kebutuhannya terpenuhi	Prosentase perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu	87%	Terwujudnya peradilanyang pasti, transparan dan akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	80%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan TUN	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis dan administrasi perkara	Rp. 223.216.000, -
					b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum : - Kasasi	90%	50%	35%	35%	40%			

					c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	80%	80%	80%			
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara dengan fasilitas teknologi	Presentase masyarakat yang percaya sistem peradilan	80%	Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara	a. Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan tepat waktu	90%	100%	100%	100%	100%			
3.	Terwujudnya pelayanan peradilan yang prima	Presentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	90%	Meningkatnya hasil pembinaan aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan tata usaha negara	Persentase SDM tenaga teknis yang mempunyai kemampuan dibidang tata usaha negara			90%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	**Rp. 15.958.194.000**
4.				Meningkatnya hasil sumber daya manusia yang berkualitas	a. Presentase melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi aparatur sipil negara yang berkompeten	80%	80%	85%	90%	90%			

					b. Presentase sumber daya manusia peradilan yang meningkat kompetensin setelah mengikuti diklat	65%	67%	69%	70%	70%			
5.				Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	a. Presentase temuan yang dapat ditindaklanjuti	80%	80%	80%	85%	85%			
					b. Presentase temuan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	70%	75%	81%	85%	85%			
6.				Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan dan aset	a. Presentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	87%	87%	90%	90%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Rp. 53.400.000,-
					b. Presentase	100%	100%	100%	100%	100%			

					peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi Kerja)								

LAMPIRAN 5

RENCANA KINERJA TAHUN 2022

RENCANA KINERJA TAHUNAN
(R K T) TAHUN 2022

Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	- Program peningkatan manajemen peradilan militer dan tata usaha negara	- Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis dan tertib administrasi perkara di lingkungan PTTUN Jakarta	a.Terselenggaranya proses penyelesaian perkara tepat waktu, transparan dan akuntabel	90%	Rp. 265.479.000
		b. Prosentase perkara yang **tidak** mengajukan upaya hukum : - Kasasi	35%			b.Terselenggaranya tertib administrasi perkara di lingkungan PTTUN Jakarta	100%	
		c. Index persepsi para pencari keadilan	80%				100%	
				- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	- Terselenggaranya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di PTTUN Jakarta	a. Jumlah dokumen tata kelola di lingkungan PTTUN Jakarta		Anggaran sesuai DIPA - Belanja pegawai
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Prosentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100 %			b. Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan	100%	Rp. 11.388.304.000 - Belanja Barang Rp. 3.936.733.000
						c. Penyelenggaraan operasional perkantoran dan pimpinan	100%	Belanja modal Rp. 293.500.000
				- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan PTTUN Jakarta	- Jumlah sarana dan prasarana kerja sesuai dengan standar pelayanan prima peradlan		

LAMPIRAN 6

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SULISTYO, S.H.,M.Hum**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut ***pihak pertama***,

Nama : **Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H.,M.H.**
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut ***pihak kedua***,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.	**SULISTYO, S.H., M.Hum.**
NIP. 19630508 198803 2 002	**NIP. 19550815 198403 1 001**

PENETAPAN KINERJA/
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target

1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	- Presentase sisa perkara yang diselesaikan
		- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		- Presentase penurunan sisa perkara
		- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
		  - Kasasi
		  - Peninjauan Kembali
			100%
			90%
			50%
			
			90%
			100%

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	- Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu - Presentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100% 100%

Kegiatan :

1. DIPA 01 Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi — Rp. 17.091.349.000,-
   Terdiri atas :
   - Belanja Pegawai — Rp. 12.888.304.000,-
   - Belanja operasional — Rp. 3.490.685.000,-
   - Belanja Non operasional — Rp. 418.860.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung — Rp. 293.500.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara — Rp. 265.479.000,-
   Terdiri atas :
   - Pembinaan Pemeriksaan Yustisial — Rp. 8.800.000,-
   - Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan — Rp. 84.000.000,-
   - Dukungan Penyelesaian Perkara — Rp. 8.000.000,-
   - Bimtek/ Sosialisasi Pengengembangan PNBP — Rp. 7.969.000,-
   - Sosialisasi/ Bimtek Kompetensi Penyelesaian Perkara — Rp. 129.800.000,-

Jakarta, 11 Januari 2022

Pihak Kedua,

Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, S.H., M.H.
NIP. 19630508 198803 2 002

Pihak Pertama,

SULISTYO, S.H., M.Hum.
NIP. 19550815 198403 1 001

LAMPIRAN 7

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 PER TRIWULAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		Target	Rea	Capaian (%)	Target	Rea	Capaian (%)	Target	Rea	Capaian (%)	Target	Rea	Capaian (%)
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	10%	11%	90%	30%	33%	90%	35%	39%	90%	7%	7%
	b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	35%	1%	3%	35%	4%	11%	35%	5%	14%	35%	2%	6%
	c. Index persepsi para pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	9%	11%	80%	24%	30%	80%	27%	34%	80%	4%	5%
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepengadilan pengaju tepat waktu	100%	25%	25%	100%	50%	50%	100%	75%	75%	100%	100%	100%